

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela sama rela yang merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum Islam.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* (subyek hukum) yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian perkawinan) menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqaan ghalizhaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *warahmah* (saling mengasihi).<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.<sup>3</sup> Makna dari pengertian perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu Dalam perkawinan sepasang suami istri memang seharusnya hidup bersama dan menjalin hubungan suami istri

---

<sup>1</sup> <http://pengayaan.com/pengertian-perkawinan-dalam-Islam> (diunduh pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 20:00 wib)

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3

dengan semestinya. Hidup bersama memberikan makna bahwa seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menjalin komitmen serta menjalani kehidupan mereka bersama-sama. Namun hidup bersama tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku juga tidak dibenarkan. Lebih khususnya, seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup bersama harus menaati aturan hukum yang berlaku seperti yang di atur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka sah apabila sepasang suami istri melangsungkan perkawinan dengan cara yang sesuai dengan agamanya masing-masing.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Di dalam perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Oleh karena itu, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Lalu bagi calon kedua mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan dari perkawinan adalah saling pengertian, saling membina keutuhan dan harmonis dalam rumah tangga, harus ada komunikasi yang baik terhadap pasangan masing-masing untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pada kenyataannya didalam masyarakat yang berkeluarga dan mempunyai tujuan dari perkawinan tersebut tidak semuanya berjalan dengan mulus terkadang didalam perkawinan yang telah mereka bina timbul masalah-masalah di dalam rumah tangga sehingga dalam perkawinan tersebut apabila tujuan-tujuannya yang dimaksud tidak dapat terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena akan memberikan banyak mudharatnya dibandingkan faedahnya. Pada akhirnya jika sudah tidak ada kecocokan, tidak adanya keharmonisan, tidak adanya pengertian dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik diantara masing-masing pihak maka jalan yang mereka ambil ialah perceraian.

Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2003), hlm. 42

pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian perceraian adalah sebagai putusnya hubungan perkawinan secara hukum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami isteri yang pada akhirnya mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam.

Penyebab terjadinya perceraian dikalangan masyarakat pada umumnya dikarenakan adanya gagal berkomunikasi, pernikahan dini, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Akibat Putusnya perkawinan terdapat di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38, yaitu karena kematian, karena perceraian, karena putusnya pengadilan.<sup>7</sup>

Adapun dampak yang timbul akibat perceraian yaitu salah satunya anak akan menjadi korban dari perceraian. Terkadang, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu

---

<sup>6</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html> (diunduh pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 20:00 wib)

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Perkawinan yang berakhir karena perceraian dapat mengakibatkan banyak permasalahan salah satunya adalah hak asuh anak. Pada dasarnya anak harus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, namun karena terjadinya perceraian diantara kedua orang tuanya maka anak tersebut akan diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya.

Pemeliharaan anak dalam istilah fiqih disebut hadhanah, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya. Hadhanah merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*. Dalam pengertian lain, hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan dan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Diantara hak-hak anak tersebut adalah pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan atas keturunan/nasab,

pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.<sup>8</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a): Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>9</sup> Dapat kita lihat dari uraian diatas orang yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibunya dikarenakan dimasa kecil anak membutuhkan kasih sayang yang lebih, dan pemeliharaan yang optimal supaya tumbuh kembang dengan baik. Tetapi didalam pasal 105 KHI terdapat beberapa pengecualian seorang ibu tidak dapat mengasuh anaknya antara lain harus berakal sehat, merdeka, beragama Islam, *iffah*, dapat dipercaya, apabila salah satu pengecualian diatas tidak dapat terpenuhi maka gugurlah hak hadhanahnya dan yang mempunyai hak asuh anak tersebut adalah bapaknya.

Demikian pula halnya terjadi pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dari tahun 2000. Selama masa perkawinan berlangsung, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kebahagiaan yang dirasakan mereka berdua hanya sampai ditahun 2010, dimana suami istri tersebut mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai 2013, akhirnya istri mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Istri mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami tidak memberi nafkah, suami selingkuh, dan tidak bertanggung jawab sebagai Imam (kepala keluarga). Akhirnya istrinya pulang kerumah orang tuanya dengan membawa kedua anak mereka. Suami menerima

---

<sup>8</sup> Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007), hlm. 51

<sup>9</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

gugatan perceraian yang dilakukan istrinya, tetapi tidak menerima alasan si istri menggugat cerai suami, dikarenakan menurut suami alasan itu tidak benar adanya dan ketika suami tersebut ingin melihat bukti apa sampai si istri beralasan seperti itu tetapi istri tidak bisa membuktikan. Suami juga mengatakan ketika istri pulang kerumah orang tuanya, istri tersebut telah kembali mengganti lagi agamanya seperti semula yaitu agama Kristen atau dengan kata lain Murdad. Istri juga suka berkata kasar kepada kedua anaknya tersebut dan tidak bisa menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Maka dalam persidangan perceraian antara suami dan istri tersebut, suami mengajukan hak asuh anak dari perwalian kedua anak tersebut berada ditangan istrinya.

Berdasarkan Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2013/PA.JS ditetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ayahnya bukan kepada ibunya, dimana adanya pengecualian pemberian hak asuh anak kepada ibunya yang telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Dalam kasus tersebut pengadilan agama memberikan hak asuh kepada ayah si anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meninjau lebih dalam mengenai hak asuh anak di bawah umur yang jatuh ke tangan ayahnya karena murtadnya si ibu berdasarkan Putusan Nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan ini. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan hak asuh anak di bawah umur terhadap ibu kandung yang murtad Menurut Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya pada putusan Nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Perceraian yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar kita selain mengakibatkan putusnya perkawinan, juga mengakibatkan dampak lainnya yaitu misalnya mengenai masalah pengasuhan anak, atau juga perwalian anak-anaknya, dengan demikian diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat diketahui hal-hal apa saja yang bisa terjadi setelah perceraian tersebut.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui ketentuan hak asuh anak dibawah umur terhadap ibu kandung yang murtad berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
- b. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya berdasarkan putusan Nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS



### **C. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi universitas, peneliti, dan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. **Bagi Universitas**  
Memberikan tambahan yang dapat berguna sebagai dasar-dasar pemikiran untuk lebih memahami tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Kemurtadan.
2. **Bagi Peneliti**  
Menambah informasi keilmuan untuk pengembangan kualitas kreatifitas bagi penulis dalam mengembangkan ilmu tentang Hak Asuh Anak Di bawah Umur Akibat Kemurtadan.
3. **Bagi Masyarakat**  
Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Kemurtadan.

### **E. Kerangka Teori dan Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai

pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>10</sup> Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, dinyatakan bahwa “keberlanjutan perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>11</sup>

Teori yang diambil dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum:

- a. Satjipto Raharjo, ”Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang”.<sup>12</sup>
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

---

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), hlm.

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa.

2. Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan tinjauan pada putusan pengadilan, antara *abstraksi* dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan *abstraksi* yang

---

<sup>13</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (diunduh pada tanggal 28 Mei 2016 pukul: 23.15)

digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>14</sup>

Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni:

a. Perkawinan atau Pernikahan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan “zawaj”. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara

---

3 <sup>14</sup> Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.

b. Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.

Jadi secara yuridis perceraian berartiputusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami-istri.<sup>16</sup>

c. Hak asuh atau Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa adalah *Al-Janbu* berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnyanya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>17</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk menuruti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah (pasal 2 jo. pasal 3 KHI).

d. Anak

---

<sup>16</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012) hlm. 15

<sup>17</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000,) hlm. 224

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Keluarga

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

f. Ayah

Ayah adalah kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah dan penghidupan bagi keluarga.

g. Ibu

Ibu adalah tempat perkembangan awal seorang anak, sejak saat kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohani berikutnya.<sup>18</sup>

h. Murtaf

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, berkata: "Kitab tentang riddah/kufur. Riddah adalah memutuskan Islam, baik karena niat, karena perbuatan, atau karena perkataan, dan sama halnya ia

---

<sup>18</sup> [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-alhadzfika-26957-4-unikom\\_a-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/540/jbptunikompp-gdl-alhadzfika-26957-4-unikom_a-i.pdf) (diunduh pada tanggal 6 oktober 2016 pukul 20:00 wib)

mengatakannya untuk tujuan menghinakan, atau karena mengingkari, dan atau karena meyakini”<sup>19</sup>.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Normatif

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian terhadap bahan pustaka, undang – undang, tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan menelaah tentang putusan pengadilan.

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

### 3. Sumber Hukum

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder memiliki beberapa hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur

---

<sup>19</sup> Kitab *Minhaj ath-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, hlm. 293

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181

menurut Hukum Islam baik yang berupa Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2013/PA.JS.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal, dan data yang diperoleh dari berbagai media cetak dan elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, dan Al-Qur'an.

#### 4. Metode Analisa Data

Metode analisa data menggunakan metode kualitatif yaitu adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian kualitatif lebih suka menggunakan teknik analisis yang mendalam (in-depth analysis). Yaitu mengkaji suatu masalah secara satu persatu, dari kasus perkasus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, dimana dalam masing-masing bab tersebut diuraikan dalam sub bab sehingga antara bab per bab mempunyai hubungan yang saling



berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, yang menjadi topik penulisan, serta tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian anak dibawah umur dan hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak menurut Al-Qur'an, Hadits, pendapat para Ulama Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Batasan anak dikategorikan mumayyiz dari hukum Islam dan Undang-undang. Batasan anak dikategorikan akil baliq dari hukum Islam dan Undang-Undang.

## **BAB III : HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR**

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai pengertian hak asuh anak, urutan tingkatan orang yang berhak mengurus hak asuh (hadhanah), syarat-syarat hak asuh anak (hadhanah), berakhirnya masa hadhanah

menurut Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Hak asuh anak dibawah umur jika terjadi perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang.

Hak asuh anak dibawah umur jika ibu murtad menurut hukum Islam dan Undang-Undang.

**BAB IV : HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT KEMURTADAN (Studi Kasus : Putusan Nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS)**

Pada bab keempat ini akan dibahas mengenai dari kasus posisi sampai Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Jatuh di Tangan Ayah, serta menganalisis kasus Berdasarkan Putusan Nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan yang didapat dari penelitian, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam bab ini merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap masalah yang dihadapi atau akan ditemui di masa yang akan datang.